

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH  
PRODUSEN TERHADAP MAKANAN  
DALUWARSA<sup>1</sup>**

**Oleh: Yunia Mamarama<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab hukum produsen (pelaku usaha) terhadap barang produksi jenis makanan dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan:

1. Produsen (pelaku usaha) dalam menjalankan usahanya wajib memperhatikan tanggung jawab hukumnya terhadap konsumen. Hal ini tentunya membawa dampak positif karena terciptanya suatu keseimbangan dalam dunia bisnis di Indonesia pada umumnya dan khususnya cita-cita dari dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) telah tercapai. Ganti rugi dan pengawasan produk adalah bentuk tanggung jawab hukum produsen kepada konsumen khususnya barang produksi jenis makanan. Produksi makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia (konsumen) sehari-hari, tidak ada manusia yang hidup tanpa makanan, oleh karena produksi makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan, maka sudah sepantasnya bagi produsen (pelaku usaha) untuk memperhatikan hal tersebut karena itu juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum produsen sekaligus jaminan bagi konsumen.
2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen, dalam hukum Indonesia dapat ditempuh lewat dua cara yaitu lewat jalur luar pengadilan (Non Litigasi) atau jalur pengadilan (Litigasi). Jalur luar pengadilan dapat ditempuh dengan cara mengajukan permohonan/gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan jalur pengadilan adalah melalui upaya keberatan ke Pengadilan Negeri

atas keputusan dari BPSK yang dianggap merugikan oleh salah satu pihak. Atau ada juga yang langsung mengajukan upaya gugatan langsung ke pengadilan tanpa melalui BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia tetap memerlukan biaya untuk pengurusannya karena berperkara pun dikenakan biaya, selain itu hasilnya pun belum tentu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak baik itu produsen atau konsumen.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Produsen, Makanan Daluwarsa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Beredarnya makanan kadaluwarsa di pasaran mengharuskan konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk, sebaliknya bagi produsen (pelaku usaha) hal tersebut tidak boleh dibiarkan karena ini menyangkut kesehatan bahkan jiwa konsumen. Dengan sengaja produsen (pelaku usaha) membiarkan hal itu guna untuk mengejar keuntungan saja, maka sudah dipastikan hal tersebut berimplikasi perbuatan melawan hukum yang tentunya dapat membawa kerugian bagi konsumen bahkan bisa terjerat sanksi pidana. Dalam undang-undang kesehatan dikatakan bahwa pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan. Kemudian dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 21 ayat (2) poin C undang-undang kesehatan dikatakan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label berisi tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.<sup>3</sup>

Ketentuan tentang tindakan perlindungan kesehatan manusia tidak hanya berlaku terhadap produk impor, namun juga terhadap produk pangan lokal, sehingga setiap orang dilarang mengadakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.<sup>4</sup> Pelaku usaha wajib memiliki itikad baik terhadap konsumen di dalam melakukan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Liju Zet Viany, SH, MH; Harold Anis, SH, MSi, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101678

<sup>3</sup> Pasal 21 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>4</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

kegiatan usahanya, hal tersebut bertujuan agar konsumen tidak merasa dirugikan karena pelaku usaha yang tidak memberikan pelayanan secara baik dan ramah kepada konsumen.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak bertindak diskriminatif juga merupakan satu hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha, karena dengan perlakuan dan pelayanan yang diberikan secara baik, benar, jujur, dan ramah dan tidak diskriminatif tentu akan menimbulkan rasa yakin dan percayanya konsumen terhadap produk yang dihasilkan dan ditawarkan oleh pelaku usaha (produsen).

Pelaku usaha (produsen) juga wajib menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi, diedarkan atau diperdagangkannya berdasarkan pada ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, karena pelaku usaha (produsen) yang selalu menjamin kualitas dan mutu barang dan/atau jasa yang diproduksinya maka hal tersebut tentu akan membuat konsumen merasa yakin untuk dapat membeli produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas produk barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, hal tersebut menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha (produsen) guna menghindari adanya konsumen yang merasa dirugikan karena barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan yang telah di promosikan, dan khusus untuk makanan, penting diperhatikan jaminan layak konsumsinya (tidak kadaluwarsa). Berdasarkan persoalan tersebut, penulis akhirnya tertarik untuk mengangkat judul "***Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Produsen Terhadap Makanan Daluwarsa***" sebagai bahan kajian khususnya dari aspek ilmu hukum untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang terjadi.

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dalam penulisan ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum produsen (pelaku usaha) terhadap barang produksi jenis makanan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen (pelaku usaha) makanan kadaluwarsa?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Hukum Produsen Terhadap Barang Produksi Jenis Makanan

Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam undang-undang tersebut telah tercantum dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Dasar hukum lain yang mengatur mengenai tanggung jawab produsen (pelaku usaha) selain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengaturan mengenai tanggung jawab produsen (pelaku usaha) tersebut juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagaimana telah tercantum pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".<sup>5</sup> Maksud yang terkandung dalam penjelasan pasal 1365 ini adalah setiap orang dalam hal ini adalah produsen (pelaku usaha)

<sup>5</sup> Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia

yang di dalam menjalankan usahanya melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka sudah menjadi kewajiban baginya untuk memberi ganti kerugian yang berupa pengembalian uang maupun penggantian produk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai tukar sesuai dengan kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen Pasal 19, produsen (pelaku usaha) bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kerugian yang dialami konsumen juga tidak hanya karena kesalahan pelaku usaha yang tidak jelas pada saat memberikan informasi, akan tetapi kesalahan tersebut juga dapat muncul karena kelalaian konsumen sendiri yang kurang cermat dan teliti ketika hendak membeli suatu barang dan/atau jasa.

Pada setiap permasalahan hukum yang terjadi, setiap orang yang mengajukan tuntutan pertanggung jawaban harus memiliki dasar yaitu hal apa yang menyebabkan seseorang tersebut harus bertanggung jawab. Dasar hukum yang mendasari pertanggung jawaban tersebut menurut hukum perdata adalah adanya kesalahan dan resiko yang timbul di dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi pada pergaulan hidup masyarakat.

Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yakni tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
- b. Pertanggungjawaban atas dasar resiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usaha yang dijalankannya.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban yang ada di dalamnya terdapat prinsip tanggung jawab hukum produsen (pelaku usaha), merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai tanggung jawab yang harus diberikan kepada konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan seringkali memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh pelaku usaha yang melanggar hak-hak yang seharusnya diperoleh konsumen.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibedakan kepada pihak-pihak terkait. Secara garis besar prinsip-prinsip tanggung jawab hukum atas produk di dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*).
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*).
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*prinsip of non liability*).
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
5. Dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).<sup>7</sup>

#### **B. Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Produsen**

Para pihak yang terlibat dalam sengketa konsumen umumnya adalah kalangan konsumen, pelaku usaha dan/atau pemerintah (khususnya yang bergerak dalam penyediaan

<sup>6</sup> Dewi, *Op.Cit*, hal. 70

<sup>7</sup> Dewi, *Op.Cit*, hal. 72

barang/jasa kebutuhan masyarakat). jadi dalam setiap sengketa konsumen, salah satu pihak yang wajib adalah adanya pihak konsumen dalam sengketa tersebut. Tanpa adanya konsumen atau yang mewakilinya sebagai salah satu pihak, maka sengketa itu bukan sengketa konsumen.

Secara sederhana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antara konsumen sebagai pihak yang dirugikan dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, menjual atau menyediakan barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan konsumen. Sengketa konsumen menurut Undang-undang perlindungan Konsumen dimulai pada saat konsumen menggugat pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), baik melalui BPSK (badan penyelesaian sengketa konsumen) atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.<sup>8</sup>

Setiap konsumen yang dirugikan, kuasanya atau ahli warisnya yang datang mengadu kepada BPSK harus mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK yang menangani pengaduan konsumen. Pengaduan konsumen dapat dilakukan di tempat BPSK yang terdekat dengan domisili konsumen. Terhadap formulir pengaduan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan penelitian kelengkapan formulir pengaduan dengan bukti-bukti pendukung. Data pengaduan yang diterima secara benar dan lengkap diajukan oleh kepala sekretariat kepada ketua BPSK, selanjutnya ketua BPSK membuat surat panggilan kepada tergugat dan penggugat agar hadir pada sidang pertama. Ketua BPSK juga harus membentuk majelis dan menunjuk panitera, hal ini harus sudah dilakukan sebelum sidang pertama.

Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK tidak berjenjang. Para pihak dibebaskan untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Setelah para pihak menyetujui cara apa yang akan digunakan, maka para pihak wajib mengikutinya. Setelah konsumen dan pelaku usaha mencapai

kesepakatan untuk memilih salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen dari tiga cara yang ada di BPSK, maka majelis BPSK wajib menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen menurut pilihan yang ada. Jika para pihak telah memilih cara konsiliasi atau cara mediasi dan dalam proses penyelesaiannya gagal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya jumlah ganti rugi, maka para pihak yang telah memilih misalnya konsiliasi, oleh majelis BPSK dilarang melanjutkan penyelesaiannya dengan cara lain mediasi dan arbitrase. Sebaliknya, jika telah dipilih cara mediasi dan di dalam proses penyelesaiannya tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak maupun majelis BPSK dilarang melanjutkan penyelesaiannya dengan cara konsiliasi atau arbitrase. Penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan melalui peradilan umum. Dalam sengketa konsumen, alasan yang digunakan untuk mengajukan gugatan bisa terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Alasan perbuatan melawan hukum pasti konsumen selaku penggugat mengharapkan ganti rugi atas kerugian yang ia alami ketika menggunakan produk misalnya makanan yang menyebabkan kerusakan kesehatan baginya, bahkan dalam kasus tertentu bisa menimbulkan kematian apabila barang konsumsi jenis makanan kadaluwarsa dikonsumsi oleh konsumen, dan gugatan tersebut bisa diajukan oleh ahli warisnya. Dalam mengajukan gugatan terhadap produsen yang melakukan perbuatan melawan hukum perlu atau penting kiranya diperhatikan persoalan tanggung jawab hukum. Maksudnya adalah apakah tanggung tersebut atas perbuatan produsen perorangan atau yang berbentuk badan hukum. Karena orang dan badan hukum dalam ilmu hukum disebut subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sehingga gugatan bisa ditujukan kepada orang perorangan atau badan hukum.

Perbuatan melawan hukum juga dapat dilakukan oleh badan hukum seperti PT, Yayasan, dan Koperasi. Oleh karena itu badan hukum juga dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan organ-organ badan hukum dianggap sebagai perbuatan badan hukum apabila organ tersebut bertindak dalam *formelekring* dari

<sup>8</sup> Nugroho, *Op.Cit*, hal. 148

wewenangannya. Artinya, organ itu bertindak untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>9</sup> Organ dari badan hukum adalah pengurus, seperti direksi, komisaris, rapat pemegang saham. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum dalam fungsinya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum itu sendiri. Oleh karenanya, badan hukum sendirilah yang harus mempertanggungjawabkannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang bawahan, yang mempunyai hubungan dengan badan hukum, maka badan hukum itu mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.<sup>10</sup>

Setiap perusahaan pasti terlibat suatu transaksi. Perusahaan itu dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, dan mereka biasanya berkedudukan sebagai produsen dalam menghasilkan barang dan/atau jasa. Tiada perusahaan yang tanpa transaksi. Karena hal tersebut sejalan dengan kegiatan perusahaan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan tanpa putus serta sifatnya terbuka, maka perusahaan dalam berhubungan dengan pihak ketiga mengadakan suatu transaksi. Transaksi dilakukan karena transaksi itu sebagai tempat untuk menampung bertemunya suatu kesepakatan yang disebut perjanjian.

Suatu perusahaan yang kegiatannya misalnya memproduksi makanan, akan selalu mencari bahan dasar makanan yang diproduksinya dan menyalurkan kepada pedagang makanan di berbagai tempat. Oleh karena itu perusahaan akan mengadakan perbuatan hukum, dan setiap perbuatan hukum pasti akan membawa atau berakibat hukum.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga BPSK menurut peraturan perundang-undangan ini telah dipisahkan dari lingkup peradilan, namun nyatanya pada pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang perlindungan konsumen, tetap memberikan penghubung dengan badan peradilan, sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari sistem peradilan umum, baik perdata maupun pidana. Keterkaitan BPSK

dengan sistem peradilan umum dapat dilihat dari 3 hal, yaitu :

- a. Para pihak yang menolak putusan BPSK dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 56 Ayat (2) UUPK jo. Pasal 41 Ayat (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/122001), dan selanjutnya jika para pihak masih berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 58 Ayat (2) UUPK).
- b. Apabila pelaku usaha menerima putusan atau tidak mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK, tetapi enggan melaksanakan kewajibannya, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 56 ayat (4) undang-undang perlindungan konsumen jo Pasal 41 ayat (6) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001).
- c. Putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan.<sup>11</sup>

Dalam gugatan konsumen yang ditujukan kepada produsen yang melakukan perbuatan melawan hukum karena makanan kadaluwarsa, umumnya harus melewati upaya di pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi akibat perbuatan produsen tersebut. Perintah yang mengandung penghukuman (eksekusi) dari pengadilan dapat meminta tergugat (produsen) untuk membayar ganti rugi dalam bentuk uang atau yang ditetapkan lain oleh pengadilan.

Karena korban dari perbuatan melawan hukum merupakan pihak yang akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku, maka hukum menyediakan seperangkat kaidahnya untuk memastikan siapa korban tersebut. Dan karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat perdata, hak-hak dari korban tersebut merupakan hak yang dapat diwariskan, sesuai dengan hukum waris yang berlaku.<sup>12</sup> Begitu juga konsumen yang menjadi korban

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 85

<sup>10</sup> *Ibid* hal. 86

<sup>11</sup> Nugroho, *Op.Cit*, hal. 155

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 262

meninggal akibat makanan kadaluwarsa, ahli warisnya dapat menuntut demikian.

Pihak korban adalah siapa pun yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan para korban tersebut. Asal saja kerugian yang diderita oleh korban tersebut terkait dengan hubungan sebab akibat dengan perbuatan yang dilakukan baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*)<sup>13</sup>

Undang-undang perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menjadi senjata bagi konsumen pencari keadilan, dalam implementasinya ternyata masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan ketentuan hukumnya tidak sesuai sebagaimana diharapkan, yaitu untuk penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana dan biaya murah. Disamping itu tidak adanya konsistensi pada pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan konsumen, adanya pertentangan antara pasal yang satu dengan yang lainnya, maupun adanya konflik horizontal dengan produk perundang-undangan lainnya.

Hambatan kelembagaan/institusional BPSK masih menjadi persoalan sangat mendesak. Eksistensi BPSK yang hanya ada dan aktif/berjalan di beberapa kota saja, mengesankan hingga kini pemerintah (pusat dan daerah) belum serius menangani isu perlindungan konsumen yang sudah menjadi keprihatinan di tahun 1999, padahal lebih dari 200 juta konsumen tersebar di seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- 1) Produsen (pelaku usaha) dalam menjalankan usahanya wajib memperhatikan tanggung jawab hukumnya terhadap konsumen. Hal ini tentunya membawa dampak positif karena terciptanya suatu keseimbangan dalam dunia bisnis di Indonesia pada umumnya dan khususnya cita-cita dari dibentuknya undang-undang perlindungan konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) telah tercapai. Ganti rugi

dan pengawasan produk adalah bentuk tanggung jawab hukum produsen kepada konsumen khususnya barang produksi jenis makanan. Produksi makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia (konsumen) sehari-hari, tidak ada manusia yang hidup tanpa makanan, oleh karena produksi makanan merupakan aspek penting dalam kehidupan, maka sudah sepantasnya bagi produsen (pelaku usaha) untuk memperhatikan hal tersebut karena itu juga sebagai bentuk tanggung jawab hukum produsen sekaligus jaminan bagi konsumen.

- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen, dalam hukum Indonesia dapat ditempuh lewat dua cara yaitu lewat jalur luar pengadilan (Non Litigasi) atau jalur pengadilan (Litigasi). Jalur luar pengadilan dapat ditempuh dengan cara mengajukan permohonan/gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sedangkan jalur pengadilan adalah melalui upaya keberatan ke Pengadilan Negeri atas keputusan dari BPSK yang dianggap merugikan oleh salah satu pihak. Atau ada juga yang langsung mengajukan upaya gugatan langsung ke pengadilan tanpa melalui BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia tetap memerlukan biaya untuk pengurusannya karena berperkara pun dikenakan biaya, selain itu hasilnya pun belum tentu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak baik itu produsen atau konsumen.

### B. Saran

Sebaiknya untuk bentuk tanggung jawab hukum produsen yang diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dibuat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sebab hal itu menjadi multi tafsir dalam praktik yang akhirnya membuat produsen untuk memonopoli peraturan tersebut. Selain itu untuk Institusi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) baiknya dibentuk juga

<sup>13</sup> *Ibid hal. 263*

perwakilan untuk tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menjangkau masyarakat (konsumen) di daerah tersebut. Agar para pencari keadilan khususnya konsumen yang dirugikan bisa mempunyai akses cepat dengan biaya yang relatif murah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen  
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  
Kesehatan  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang  
Pangan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2015.
- Apeldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2008
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014
- \_\_\_\_\_, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishng, 2006
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014
- Mertokusumo, Sudikno. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Prinst, Darwan. *Strategi menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press, 2006
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Supramono, Gatot. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Dalam Gugatan Subjek Perdata di Pengadilan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007

#### SUMBER-SUMBER LAIN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata